

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”¹⁵

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹⁶

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional.2005. *Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka. hlm. 458

¹⁶ Sudarsono.2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 363

secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan¹⁷. Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.¹⁸

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁹

Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut, Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²⁰ Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain

¹⁷ Mariam Darus.2005. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung:PT. Alumi Bandung. hlm. 89.

¹⁸ J. Satrio. 2012. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Buku 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

¹⁹ Sudikno. 2008. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.hlm 21

²⁰ R. Subekti. 2006. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Press Citra Aditya Baktih, hlm 1

dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”²¹

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu:

- a. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
- b. Adanya subjek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau *rechtperson*, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.
- c. Adanya prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

²¹ Salim MS.2008. *Hukum Kontrak. Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 27

- d. Di bidang harta kekayaan. Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.²²

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.²³

B. Syarat-Syarat dan Azas-Azas dalam Perjanjian

1. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal

²² M. Husni. 2009. *Tinjauan Umum Mengenai Hontrak*. Semarang: Press Undip
hlm 4

²³ Subekti. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: P.T. Intermasa. hlm. 1

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Syarat pertama dari adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.”²⁴

Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas. Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah.

Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian

²⁴ Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 33

terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.²⁵ Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di

²⁵ H.R. Daeng Naja.2006. *Contract Drafting* .Edisi Revisi.Samarinda: Cetakan Ke Dua .Univ Samarinda. hlm.86

- bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang berada dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dalam pasal 433 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya. Orang pengampuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.
- c. Adanya suatu hal tertentu. Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi

halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

- d. Adanya sebab yang halal. Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab. Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan belakang tiap-tiap sistem hukum, yang telah

mendapat bentuk sebagai perundang-undangan atau putusan pengadilan, dan ketentuan- ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai penjabarannya. Dengan demikian, asas-asas hukum selalu merupakan fenomena yang penting dan mengambil tempat yang sentral dalam hukum positif. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan dan mencegah adanya tumpang tindih diantara semua norma hukum yang ada. Asas hukum juga menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.²⁶

Menurut pandangan Smits asas-asas hukum memenuhi tiga fungsi. Pertama, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar. Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip “etikal”, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. Dari kedua fungsi tersebut di atas diturunkan fungsi ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang”.²⁷

²⁶ Putra Jaya. 2007. *Politik Hukum*. Semarang: Undip Press. hlm. 23

²⁷ Budiono Herlin. 2008. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti. hlm. 82

Menurut Sudikno asas hukum bukanlah peraturan konkrit. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat di ketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.²⁸

Beranjak dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, tetapi merupakan latar belakang yang terdapat di dalam dan di belakang setiap peraturan perundang-undangan dan putusan hakim dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit. Asas hukum berfungsi memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar dan mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian.

C. Pengertian Lelang

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.²⁹ Selain itu,

²⁸ Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi I. Cetakan ke I. Yogyakarta: Liberty. hlm. 185

²⁹ Salim HS. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 239

pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh belanda menyebutkan:

“penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”.

Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.³⁰ Polderman selanjutnya mengatakan bahwa yang merupakan syarat utama adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.³¹

Selain itu, menurut Roell³ yang dikutip oleh Rachmat Soemitro menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual satu atau lebih dari suatu barang, baik secara pribadi ataupun dengan perantaraan kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran

³⁰ Rahmat Soemitro. 2013. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: PT. Eresco. hlm.106

³¹ Ibid. hlm. 107

untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.

Menurut Kepmenkeu nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

”Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”.

Artinya, saat ini Lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau Lelang Online. Dalam peraturan Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Maka dengan demikian, syarat dari penjualan umum secara garis besar adalah hanya ada dua, yaitu:

1. Pengumpulan para peminat
2. Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran yang bersaing seluas-luasnya.

D. Dasar Hukum Lelang

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu:

- a. Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. Vendu Reglement mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
- b. Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 85 tahun 1930. Vendu Instructie merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan Vendu Reglement.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II.³²

E. Pengertian Nelayan

Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut.³³ Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yang luas wilayahnya 70% merupakan wilayah lautan. Di wilayah lautan ini terkandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam, antara lain sumber daya ikan. Dengan melimpahnya sumber daya ikan maka seharusnya pendapatan nelayan sangatlah memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sisi ekonomi hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena minimnya modal yang dimiliki nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (dikuasai tengkulak) dan otoritas tidak punya wibawa untuk mengatur dan menegakkan aturan. Serta pola atau budaya kerja yang masih apaadanya. Kondisi kemiskinan yang dialami

³² Abdul Manan. 2011. *Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Makalah Hakim Agung RAKERNAS 2011. hlm 13

³³ Rjaya, I Nyoman. 2009. *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil, Demokratis dan Berkelanjutan: Perspektif Hukum dan Kebijakan, dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publishier. hlm 26

nelayan menyebabkan mereka rentan konflik dan hanya menjadi objek. Hukum yang seharusnya memberikan perlindungan ternyata juga tidak optimal. Dalam Undang-Undang Perikanan hanya ada 2 ayat dalam pasal 1 yang mengatur nelayan, itu pun hanya ayat yang memberikan pengertian nelayan dan nelayan kecil³⁴. Bahkan pengertian itu pun berbeda dengan pengertian nelayan tradisional dalam Perbedaan pengertian ini sangat berdampak pada nelayan.

F. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut UU RI NO. 6 Tahun 2014 Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Desa :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁴ Solihin, Akhmad. 2010. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Isu, Permasalahan dan Telaah Kebi-jakan*. Bandung: Nuansa Aulia. hlm 12

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan Nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.³⁵

Menurut pengertian umum, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang di kepalai oleh Kepala Desa. Secara historis, desa telah hidup sejak dahulu, desa-desa yang beragam di seluruh wilayah Indonesia sudah menjadi pusat penghidupan masyarakat setempat, yang memiliki otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi.³⁶

Masyarakat desa memiliki kearifan lokal. Sebagaimana dari kearifan lokal itu mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam dan hubungan sosial³⁷.

Pada hakikatnya kearifan lokal itu bertujuan menjaga keseimbangan dan berkelanjutan hubungan antar manusia, dan manusia dengan alam dan tuhan.

G. Tinjauan Umum Hukum Perikanan dan Kelautan

Hukum perikanan adalah semua peraturan perundangan perikanan yang berada pada level di bawah undang-undang seperti peraturan

³⁵ Tjahjo Kumolo. 2017. *Peraturan Lengkap Desa (UU RI NO.6 TAHUN 2014)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm 4

³⁶ Fajlurrahman J. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Pertama*. Jakarta. Kecana: Prenadamedia. hlm 477

³⁷ Ibid. hlm 478

pemerintah, keputusan menteri, surat keputusan bersama menteri, peraturan daerah (perda) provinsi maupun kabupaten/kota, peraturan keamatankelurahan sampai r/rt. Disamping itu, masih terdapat peraturan yang tidak tertulis maupun tertulis lainnya yang lahir dari masyarakat tertentu yang biasa di sebut hukum adat/kebiasaan.³⁸ Definisi perikanan menurut undang-undang perikanan nomor 31 tahun 2004 pasal 1 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.³⁹

Menurut PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPNRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang.

³⁸ Nurdin, Dkk. 2017. *Hukum Perikanan*. Malang: UB Press. Hlm 4

³⁹ Ibid, hlm 5

- b. Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- c. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
- d. Tali ris atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk menggantungkan badan jaring.
- e. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan terhadap pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan API dan ABPI di setiap WPPNRI. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 3 Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI terdiri dari:

- a. Jalur Penangkapan Ikan I;

b. Jalur Penangkapan Ikan II; dan

c. Jalur Penangkapan Ikan III.

Pasal 4 (1) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

1. Jalur Penangkapan Ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan
2. Jalur Penangkapan Ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut. (2) Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah. (3) Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi ZEEI dan perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II.

Pasal 6 API di WPPNRI menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) yaitu:

- a. Jaring Lingkar (Surrounding Nets);
- b. Pukat Tarik (Seine Nets);
- c. Pukat Hela (Trawls);
- d. Penggaruk (Dredges);
- e. Jaring Angkat (Lift Nets);
- f. Alat Yang Dijatuhkan (Falling Gears);

- g. Jaring Insang (Gillnets And Entangling Nets);
- h. Perangkap (Traps);
- i. Pancing (Hooks And Lines);
- j. Alat Penjepit Dan Melukai (Grappling And Wounding).

Pasal 21 (1) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan API yang dioperasikan:

- a. Mengancam kepunahan biota;
- b. Mengakibatkan kehancuran habitat; dan
- c. Membahayakan keselamatan pengguna. (2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. pukot tarik (seine nets), yang meliputi dogol (danish seines), scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar; b. pukot hela (trawls), yang meliputi pukot hela dasar (bottom trawls), pukot hela dasar berpalang (beam trawls), pukot hela dasar berpapan (otter trawls), pukot hela dasar dua kapal (pair trawls), nephrops trawl, pukot hela dasar udang (shrimp trawls), pukot udang, pukot hela pertengahan (midwater trawls), pukot hela pertengahan berpapan (otter trawls), pukot ikan, pukot hela pertengahan dua kapal (pair trawls), pukot hela pertengahan udang (shrimp trawls), dan pukot hela kembar berpapan (otter twin trawls); dan c. perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat (Aerial traps) dan Muro ami. (3) Pengaturan API yang mengganggu

dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dioperasikan pada semua jalur Penangkapan Ikan di seluruh WPPNRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan dalam perjanjian lelang sungai di bidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan dan Pemerintah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago

Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago terletak di Kabupaten Banyuasin dengan luas wilayah 9.657 (ha) dengan jumlah penduduk 1.506 jiwa yang mayoritas tinggal di pesisir sungai menjadikan Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago sebagai desa yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan tradisional. Dengan demikian pemerintah desa yang terdahulu yang di pimpin oleh seorang Persirah dan pemangku adat mempunyai pemikiran untuk mengelola sumber daya yang ada untuk di manfaatkan sebaik mungkin dengan cara mengelola secara langsung tanpa bantuan orang dari luar daerah agar masyarakat sekitar dapat mandiri dengan mengelola hasil kekayaan alam daerahnya sendiri dan salah satu cara untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar

Pelaksanaan lelang sungai di bidang perikanan merupakan kearifan lokal yang berada di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin yang sudah ada sejak lama sebelum Kabupaten Banyuasin itu sendiri berdiri lelang di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago yang dilaksanakan setiap tahun dengan objek lelang nya adalah sungai, di tiap-tiap desa memiliki batas

wilayah lelangnya masing- masing. Untuk menentukan wilayah lelang setiap desa memiliki tim yang terdiri dari koordinator (kades), sekretaris, bendahara, anggota dan ketua lelang sungai.⁴⁰

Dalam pelaksanaannya Tim tersebut bertugas untuk menentukan batas-batas wilayah yang akan dilelang dan tim tersebut juga bertugas sebagai yang membuat perjanjian dan peraturan didalam lelang, dalam pelaksanaannya perjanjian di buat dengan bermusyawarah dengan masyarakat sekitar, perjanjian yang di muat dalam lelang sungai di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago adalah asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjiannya dengan demikian hukuman yang diterima adalah kehilangannya kepercayaan, dalam pelaksanaannya Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji ke pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat di buat secara lisan dan tulisan.⁴¹

1. Batas Wilayah Lelang

Sebelum lelang dilaksanakan ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu menentukan batas-batas wilayah yang akan di lelang dan membagi objek-objek lelang dalam beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkarnain, Selaku Kepala Desa Bunga Karang di Desa Bunga Karang Pada Tanggal 10 Agustus 2020.

⁴¹ I Ketut Oka Setiawan, loc.cit.hlm 42

1. Sungai Protanan Jarak 2.500 Meter
2. Sungai Kapi Jarak 650 Meter
3. Sungai Nasar Jarak 650 Meter
4. Sungai Parit VIII Jarak 650 Meter
5. Sungai Bandarani Jarak 650 Meter
6. Rantau Jaringan
7. Rantau Jaloan Dan Rantau Empangan
8. Rantau Seseran
9. Rantau Kepiting
10. Rantau Cedokan
11. Rantau Suduan

2. Bentuk Perjanjian dan Peraturan Lelang

Pemerintah desa dibantu oleh pemuka adat dan perwakilan masyarakat (nelayan) yang di koordinir oleh kepala desa melakukan musyawarah untuk membuat perjanjian lelang yang berisi tentang perikatan antara pemerintah desa dan pemenang lelang, diantara peraturan tersebut berisi tentang hak dan kewajiban para pihak yaitu seperti di sebutkan dalam perjanjian pihak pertama selaku pemerintah desa dan pihak kedua selaku pemenang lelang menyatakan kesepakatannya dalam Pasal 1 yang berisi tentang penyerahan hak dari pihak pertama kepada pihak kedua

yaitu “pihak pertama sebagai pemerintah desa dengan ini menyerahkan kepada pihak kedua sebagai pemenang lelang sungai Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago yang di sebelah dari sungai bandarani sampai sungai genuk kecil batas desa bunga karang, yang di selenggarakan pada tanggal 12 desember 2019 dengan nominal harga yang telah di tentukan dan disepakati”.

Kemudian pasal beikutnya menyatakan tentang proses pembayaran yang di muat dalam Pasal 2 perjanjian lelang yaitu “pihak kedua menyerahkan uang seharga objek lelang sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 di atas kepada pihak pertama secara kontan / tunai. Setelah membayar pihak kedua mendapatkan hak nya atas lelang sungai tersebut namun pihak kedua memiliki kewajiban yang di atur dalam Pasal 3 perjanjian lelang tersebut yaitu:

1. Pihak kedua wajib melaporkan kegiatan / usahanya kepada perikanan dan kelautan kabupaten banyuasin
2. Pihak kedua bersedia dan sanggup mencega perbuatan yang mengakibatkan penemaran dan kerusakan sumber daya ikan atau lingkungannya sungai yang di menangkan
3. Pihak kedua bersedia melaksanakan petunjuk dan bimbingan teknis dari pemerintah desa dibantu dinas terkait
4. Pihak kedua bersedia dan sanggup menjamin kelancaran lalu lintas di perairan atau sungai yang dimenangkan

5. Pihak kedua harus mengembalikan lelang sungai yang telah di terima sebagaimana tersebut pada Pasal 1 kepada pihak pertama dalam keadaan seperti semula pada akhir periode lelang
6. Pihak kedua sedapat mungkin menggunakan tenaga kerja dari desa yang bersangkutan

Hal-hal yang termuat dalam Pasal 3 perjanjian lelang merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemenang lelang selama periode lelang yang ia menangkan.

Adapun dalam Pasal 4 perjanjian lelang berisi tentang larangan yang di berikan pihak pertama kepada pihak kedua yaitu “pihak kedua dalam usaha pengambilan hasil lelang sungai dilarang keras menggunakan racun, bahan peledak, setrum listrik dan cara lain yang dapat membahayakan atau merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, pihak kedua juga dilarang menjual kembali haknya atas lelang sungai yang di menangkan kepada pihak lain”.

Pada Pasal 5 perjanjian lelang tersebut memuat tentang sanksi-sanksi yang akan di terima oleh pemenang lelang yaitu “perjanjian ini dapat di putus secara sepihak oleh pihak pertama apabila pihak kedua melalaikan atau tidak melaksanakan keajiban atau melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dalam perjanjian ini dan pihak kedua yang terkena ketentuan sebagaimana pada ayat 1 Pasal ini, tidak diperbolehkan lagi mengikuti lelang sungai di tahun-tahun berikutnya”.

Pada pasal 6 perjanjian lelang tersebut berisi tentang arbitrase yaitu memuat tentang apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah antara pihak pertama dan pihak kedua, dan apabila dalam musyawarah tidak dapat penyelesaian, maka dapat di teruskan ke pihak yang berwajib.

Dalam Pasal 7 perjanjian lelang yang berisi tentang ketentuan lain yaitu apabila pihak kedua meninggal dunia pada periode lelang berjalan, maka ahli warisnya dapat meneruskan perjanjian tersebut dan semua biaya yang di timbulkan akibat diteruskannya surat perjanjian ini, ditanggung oleh ahli waris yang bersangkutan.

Pelaksanaan lelang sungai ini tidak selalu berjalan mulus, adapun kendala yang di alami dalam pelaksanaan lelang ada beberapa faktor yaitu:

1. Faktor alam diantaranya:

1. Perubahan iklim yang mendadak mengakibatkan banyak ikan yang mati
2. Terjadinya pendangkalan sungai-sungai
3. Air sungai sering berubah hijau yang dapat mengakibatkan beberapa jenis ikan mati
4. Kejadian dimana ada beberapa warga masyarakat yang di tangkap buaya menyebabkan warga tidak berani melakukan aktiitas penangkapan ikan di beberapa tempat/objek lelang

2. Faktor manusia diantaranya:

1. Pembukaan lahan-lahan perkebunan kelapa sawit, persawahan, dan lainnya dimana saat perkebunan/sawah melakukan pemuukan atau racun sering obat-obatan yang digunakan terbawah oleh air pasang kesungai yang mengakibatkan beberapa jenis ikan mati mendadak
2. Masih adanya masyarakat yang menari ikan menggunakan raun dan strum listrik yang dapat merusak ekosistem
3. Jalur lalu lintas air yang ramai mengakibatkan terganggunya perkembang biakan ikan

Dengan adanya kendala yang di akibatkan membuat pemerinta desa membuat perjanjian tersebut secara tertulis, karena perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian)⁴²

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata, adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

⁴² Ibid

Dari peristiwa ini, timbul lah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya tersedia hak dari masing-masing pihak.⁴³

Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerduta, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerduta.⁴⁴

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 KUHPerduta, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara a contrario, berdasarkan Pasal 1321 KUHPerduta, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

- b. Kecakapan para pihak. Menurut Pasal 1329 KUHPerdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
- c. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
- d. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata.⁴⁵

Menurut penulis pelaksanaan perjanjian ini masih menggunakan asas kebebasan berkontrak antara pemerintah desa, nelayan, dan pemenang lelang, namun perjanjian ini hanya mengikat dua pihak saja yaitu antara pemenang lelang dan pemerintah desa.

Menurut Saibun selaku pemenang lelang, kurangnya pengetahuan hukum membuat perjanjian ini masih lemah di mata hukum karena pihak yang terlibat

⁴⁵ Ibid

dalam perjanjian tersebut hanya pemerintah desa dan pemenang lelang saja, sedangkan nelayan sebagai salah satu pihak yang berpengaruh malah tidak di buatkan suatu perjanjian antara pemenang lelang dengan nelayan, hal ini membuat pemenang lelang merasa di rugikan karena harus bertanggung jawab jika ada salah satu dari nelayan tersebut melakukan pelanggaran dalam proses mencari ikan, contohnya jika ada yang menggunakan racun atau menggunakan bom dalam proses mencari ikan yang membuat lingkungan atau ekosistem sungai menjadi hancur maka yang akan menerima sanksi dari perbuatan tersebut adalah pemenang lelang.⁴⁶

B. Penyelesaian perselisihan apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian lelang sungai di bidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan, dan Pemerintah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago

Dalam penyelesaiannya jika ada sebuah perselisihan didalam perjanjian lelang sungai antara pemenang lelang dengan pemerintah desa, akan di lakukan musyawarah antara kedua belah pihak hingga menemukan kata sepakat, namun jika tidak menemui kata sepakat maka salah satu atau kedua belah pihak boleh membawa perkara perselisihan ini kejalur hukum.

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Saibun Selaku Pemenang Lelang Di Desa Bunga Karang Pada Tanggal 12 Agustus 2020 Pukul 09.30 WIB

Namun jika perselisihan terjadi antara pemenang lelang dan nelayan, maka kedua belah pihak hanya dapat menyelesaikannya secara musyawarah jika tidak menemukan kata sepakat maka perjanjian tersebut hanya berdampak pada kehilangannya kepercayaan antara kedua belah pihak, namun dalam hal perjanjian ini jika nelayan yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian yang membuat pemerintah desa merasa di rugikan maka yang akan bertanggung jawab atas hal tersebut adalah pemenang lelang karena pemenang lelang lah yang bertanggung jawab atas segala aktivitas mencari ikan di wilayah yang di menangkannya dalam lelang, jika ada kerusakan ekosistem dan lingkungan maka pemenang lelang harus bertanggung jawab dan menerima kosekuensinya.

Menurut Romcik selaku tokoh adat, lelang sungai ini sudah ada sejak lama sebelum Kabupaten Banyuasin berdiri, dahulunya lelang sungai ini masih menggunakan hukum adat sebagai penyelesaiannya apabila ada yang melanggar, hukum adat lah yang menjadi acuan untuk sanksi bagi para pelanggar, namun seiring waktu peraturan adat di anggap tidak memiliki sanksi yang tegas dan dirasa tidak cukup kuat untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian lelang tersebut.⁴⁷

Seiring berjalannya waktu hukum adat yang menjadi landasan hukum dari lelang sungai sekarang sudah beralih menjadi perjanjian tertulis yang di buat secara seksama oleh pemerintah desa di bantu tokoh adat dan masyarakat desa namun karena kurangnya pemahaman hukum, membuat perjanjian tersebut dirasa penulis

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Romcik Selaku Tokoh Adat Di Desa Bunga Karang Pada Tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB

masih kurang karena peraturan tersebut hanya mengikat dua pihak saja yaitu pemerintah desa dan pemenang lelang, sedangkan nelayan memiliki kebebasan tanpa adanya peraturan yang mengikatnya membuat nelayan bersikap sewena-wena dalam melakukan aktivitas mencari ikan.

Menurut effendi selaku kepala dusun perjanjian tersebut hanya memuat perjanjian antara pemenang lelang dan pemerintah desa yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak, sedangkan perjanjian antara pemenang lelang dengan nelayan tidak ada, hanya membuat perjanjian melalui lisan saja.⁴⁸

Menurut Ismail selaku nelayan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengikat membuat nelayan menjadi bebas melakukan aktivitas mencari ikan, dan tidak ada sanksi apapun membuat nelayan merasa tidak ada hal yang harus di takutkan.⁴⁹

Menurut Zulkarnain selaku kepala desa mengatakan, sanksi yang akan di terima oleh pelanggaran lelang yaitu di beri teguran atas pelanggaran ringan, jika pelanggaran di anggap berat maka pemenang lelang akan di ancam tidak dapat mengikuti kembali lelang di tahun-tahun berikutnya dan pemenang lelang akan di laporkan kepihak yang berwajib.⁵⁰

Menurut Iwan selaku pemenang lelang, sebagai pemenang lelang sebenarnya merasa keberatan dengan isi perjanjian tersebut karena pemenang

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Effendi Selaku Kepala Dusun 4 Di Desa Bunga Karang Pada Tanggal 11 Agustus Pukul 09.00 WIB

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Ismail Selaku Nelayan di Desa Bunga Karang Pada Tanggal 11 Agustus 2020. Pukul 11.30 WIB

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkarnain HB .SE Selaku Kepala Desa Bunga Karang di Desa Bunga Karang Pada Tanggal 10 Agustus 2020. Pukul 10.00 WIB

lelang harus bertanggung jawab atas apapun kegiatan yang dilakukan nelayan dalam mencari ikan, jika ada yang melanggar peraturan dengan menggunakan racun, bom, atau setrum listrik jika ketahuan pihak desa maka yang akan bertanggung jawab atas tindakan itu adalah pemenang lelang.⁵¹

Jadi pemenang lelang akan menerima sanksi teguran sampai yang terberat adalah pemenjaraan jika terbukti melanggar isi dalam perjanjian tersebut, akan tetapi nelayan yang mempunyai pengaruh penting dalam perjanjian hanya mendapatkan sanksi teguran dan larangan mencari ikan oleh pemenang lelang di sungai yang di menangkannya, hal ini menurut penulis di anggap tidak relevan karena ada pihak yang di rugikan oleh tindakan nelayan jika melakukan kegiatan mencari ikan secara ilegal dengan menggunakan alat-alat yang di anggap berbahaya dan merusak ekosistem ikan dan lingkungan sekitarnya.

Maka dari itu pemerintah desa selaku badan yang membuat peraturan harus membuat perjanjian khusus untuk pemenang lelang dan nelayan agar tidak ada yang merasa di rugikan dari tindakan yang dilakukan masing-masing, dan agar adanya rasa kesinambungan antar sesama. Adanya sanksi di setiap pelanggaran dan memiliki efek jerah, membuat setiap pelaku yang akan melakukan perbuatan melanggar perjanjian berfikir akan dampak dari apa yang mereka lakukan dan harus bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Dengan begitu tidak akan ada lagi tindakan semena-mena yang di lakukan dan tidak akan merugikan pihak manapun.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Iwan Selaku Pemenang Lelang Di Desa Bunga Karang Pada Tanggal 12 Agustus 2020. Pukul 15.30 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Perjanjian lelang sungai di bidang perikanan sudah menggunakan perjanjian sacara tertulis tetapi hanya mengikat dua pihak yaitu pemerintah desa dan pemenang lelang sedangkan perjanjian antara pemenang lelang dan nelayan hanya menggunakan asas kepercayaan dan tidak memiliki sanksi jika ada yang melanggar
2. Penyelesaian perselisihan apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian lelang sungai di bidang perikanan antara pemenang lelang, nelayan, dan Pemerintah desa yaitu ada 2 macam
 - a. Antara pemerintah desa dan pemenang lelang jika salah satu pihak ada yang wanprestasi maka akan di lakukan musyawarah antara kedua belah pihak apa bila tidak dapat di selesaikan tidak menutup kemungkinan untuk mengambil jalur hukum.
 - b. Sedangkan antara pemenang lelang dan nelayan jika adanya wanprestasi penyelesaiannya hanya dengan teguran dan hilangnya kepercayaan dan sanksi yang di terima hanya larangan mencari ikan bagi nelayan di wilayah pemenang lelang tersebut

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun saran dari tulisan ini antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat nelayan dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang setiap peraturan perikanan khususnya tentang penyalagunaan alat-alat mencari ikan yang memiliki dampak buruk bagi ekosistem ikan dan lingkungan sekitar.
2. Dalam penyelesaian sengketa seharusnya dibentuk sebuah perdes (peraturan desa) yang dapat menyelesaikan suatu perselisihan yang akan timbul dikemudian antara pemenang lelang dan nelayan.